PT BAYAN RESOURCES Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bayan Resources Tbk, (Perseroan) yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

I. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat :
Hari/tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020;
Waktu : Pukul 14.18 W.I.B s/d 15.25 W.I.B;
Tempat : Mercantile Athletic Club, Gedung WTC 1 Lantai 18
Jalan Jendral Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920

II. Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
5. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

III. Rapat dihadiri oleh :
A. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 3.259.636.081 (tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh satu) saham atau mewakili 97,789% (sembilan puluh tujuh koma tujuh delapan sembilan persen) dari 3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris,
1. Komisaris Utama : Tuan Purnomo Yusgiantoro;
2. Komisaris : Tuan Lifransyah Gumay, S.E. Ak, MM, CA;
3. Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. Rozik Boedioro Soetjipto;

Direksi,
1. Direktur Utama : Tuan Dato' DR. Low Tuck Kwong;
2. Direktur : Nyonya Jenny Quantero;
3. Direktur : Tuan Lim Chai Hock;
4. Direktur : Tuan Russell John Neil;
5. Direktur : Tuan Alastair Gordon Christopher Mcleod;
6. Direktur : Tuan Hyun Kook Kim.

IV. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk setiap mata acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

A. Mata acara Pertama Rapat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tertera dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2020;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

B. Mata acara Kedua Rapat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui menetapkan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US$66.666.670,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US$0,02 (nol koma nol dua dolar Amerika Serikat) per saham yang berasal dari Laba Ditahan (yang tidak dicadangkan) Perseroan sampai akhir tahun 2019.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk:
   a. Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;
   b. Menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dengan ketentuan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mata acara Ketiga Rapat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yaitu maksimum sebesar US$15.000.000,00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat);
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2020.

D. Mata acara Keempat Rapat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan/atau pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik independen yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

E. Mata acara Kelima Rapat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui pengangkatan Tuan Ir. Harry Suharsono Rasydi, M.M sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2021;

   Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris:
   - Komisaris Utama : Tuan Purnomo Yusgiantoro;
   - Komisaris : Tuan Ir. Michael Sumarijanto;
   - Komisaris : Tuan Lifransyah Gumay S.E., Ak. M.M, CA;
   - Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. Rozik Boedioro Soetjipto;
   - Komisaris Independen : Tuan Ir. Harry Suharsono Rasydi, M.M.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara kelima Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai.
Sesuai dengan keputusan Mata acara Kedua diatas dimana rapat telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai yang berasal dari Laba Ditahan (yang tidak dicadangkan) sampai akhir tahun 2019 sebesar US$66.666.670 atau US$0,02 per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	3 September 2020
2	Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	4 September 2020
3	Cum Deviden untuk perdagangan di Pasar Tunai	7 September 2020
4	Ex Dividen untuk perdagangan di pasar Tunai	8 September 2020
5	Tanggal penutupan buku (*recording date*) dividen	7 September 2020
6	Tanggal Pembayaran Dividen	22 September 2020

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *recording date* sebagai kurs konversi.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai secara transfer pada tanggal 22 September 2020. Oleh karena itu, Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 7 September 2020, kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Telp: (021) 2525666.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 7 September 2020 pukul 16.15 WIB.
5. Dividen tunai tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. PPh atas dividen akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang akan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar negeri) adalah sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham yang berdomisili di Negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
   b. Pemegang Saham yang berdomisili di Negara yang telah menanda tangani P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang di terbitkan oleh Otoritas Perpajakan di Negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat *Recording Date.* Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal *recording date* + 3 sesuai dengan ketentuan KSEI kepada KSEI melalui pemegang rekening yang di tunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif).
   Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka dividen tunai yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.
7. Bukti potong pajak dividen tunai untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (scripless) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (scrip) dapat diambil di kantor Perseroan.

Jakarta, 28 Agustus 2020
PT Bayan Resources Tbk
Direksi